



## **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA**

---

**Press Release  
No.03/LPSK/PR/III/2010**

### **LPSK Sampaikan Surat Usulan Pemberhentian I Ktut Sudiharsa dan Myra Diarsi kepada Presiden Republik Indonesia**

**Jakarta, 10 Maret 2010**, Setelah menerima secara resmi Putusan Sidang Paripurna Majelis Pemeriksa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggelar Rapat Paripurna (4 Maret 2010) yang dihadiri oleh 5 (lima) Anggota LPSK yakni Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M, Anggota LPSK Penanggung Jawab bidang Hukum, Diseminasi dan Humas, Lies Sulistiani, S.H., M.H, Anggota Penanggung Jawab Bidang Kerjasama dan Diklat, Dr.Teguh Soedarsono, SIK., S.H., M.Si, Anggota Penanggung Jawab Bidang Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan, Pelaporan, RM. Sindhu Krishno, Bc.IP., S.H., M.H, Anggota Penanggung Jawab Bidang Bantuan , Kompensasi, dan Restitusi, Lili Pintauli, S.H.

Rapat Paripurna tersebut memutuskan hal-hal antara lain:

1. Menyetujui untuk menyatakan setuju atas Putusan Sidang Paripurna yang disampaikan pada tanggal 3 Maret 2010;
2. Menyetujui untuk segera menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Pemeriksa, dengan menyampaikan Surat Usulan Pemberhentian I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si dan Dra. Myra Diarsi, M.A. ke Presiden RI;
3. Menyetujui dan menyatakan bahwa pembebastugasan sementara atas nama I Ktut Sudiharsa dan Myra Diarsi, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-035/I/LPSK/12/2009 Tentang Pembebastugasan Sementara Atas Nama I Ktut Sudiharsa dan Myra Diarsi Guna Kepentingan Proses Pemeriksaan Tim Etik LPSK, dinyatakan telah berakhir;
4. Menyatakan membebastugaskan I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si dari jabatannya sebagai wakil ketua LPSK dan membebastugaskan Dra. Myra Diarsi, M.A. dari jabatannya sebagai Penanggung Jawab Bidang Perlindungan LPSK.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan bahwa “berdasarkan hasil Rapat Paripurna tersebut, pada hari ini, LPSK telah menyampaikan surat kepada Presiden RI sebagai usulan pemberhentian terhadap Anggota LPSK atas nama I Ktut Sudiharsa dan Myra Diarsi. Untuk itu, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota LPSK, Presiden akan menetapkan keputusan pemberhentian dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal usul pemberhentian.”

**Lies Sulistiani, S.H., M.H.**

**Anggota Penanggung Jawab Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas (Hp: 081321160888)**